



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN SENAM KESEGERAN JASMANI TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan menunjang produktifitas, prestasi dan kualitas serta disiplin Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan dan mengikuti Senam Kesegaran Jasmani bersama seluruh Pegawai di bawah pimpinan Saudara pada hari Jumat pukul 07.00 sampai dengan 07.45 dengan berpakaian olahraga.

KEDUA : Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bertugas di lingkungan Balai Kota dan Kompleks Perkantoran Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat agar mengikuti kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di Silang Monas Sisi Barat;

- b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta bertugas mengoordinir absensi Senam Kesegaran Jasmani dan menyediakan konsumsi di lingkungan Balaikota;
- c. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berlokasi di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu wajib menyelenggarakan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di lingkungan masing-masing dengan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi agar menyiapkan instruktur Senam Kesegaran Jasmani atau aerobik sebanyak 2 (dua) orang dan peserta Senam Kesegaran Jasmani serta menyediakan konsumsi;
- d. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang tidak termasuk pada huruf a dan huruf b, wajib menyelenggarakan Senam Kesegaran Jasmani di lingkungan masing-masing;
- e. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar memberikan teguran dan pembinaan kepada Pegawai yang tidak mengikuti Senam Kesegaran Jasmani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Apabila pada saat pelaksanaan turun hujan/cuaca mendung, maka pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dialihkan ketempat/ruang tertutup.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda,



Yusmada Faizal
NIP 19640621-1989071002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta